



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PLERET
PEMERINTAH DESA PLERET

Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147
Kode Pos. 55791

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa harus membuat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun 2016;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007

- tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2016.
- KEDUA : Tugas Tim Perumus Peraturan Desa adalah :
1. Menyiapkan materi rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
 2. Membuat draft rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
 3. Menyampaikan draft rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 kepada Lurah Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 5 Januari 2016



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Pleret;
6. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TIM
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA, DESA PLERET KECAMATAN PLERET
KABUPATEN BANTUL**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PERUMUS PERATURAN DESA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA, DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA
1.	Penanggung jawab	Nurman Afandi	Lurah Desa
2.	Ketua	Prapta Hadi Susila	Kasi Pemerintahan
3.	Sekretaris	Bintar Suprapdiyono	Kaur Program
4.	Anggota	Anang Jatmiko	Kasi Kemasyarakatan
5.	Anggota	Irfani Andhi Hermawan	Kasi Pembangunan
6.	Anggota	Drs Sulaji	Kaur Umum
7.	Anggota	Wanijo. Bsc	Kaur Keuangan
8.	Anggota	Dwi Zuliyanti, SIP	Staf Desa
9.	Anggota	Sudebyo, A.Md	Staf Desa
10.	Anggota	Yuono Purwanto, SP	Staf Desa
11.	Anggota	Nur Ziyatun	Staf Desa

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 5 Januari 2016

